



**P U T U S A N**

Nomor 0591/Pdt.G/2015/PA.DP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga tempat kediaman di : Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani tempat kediaman di : Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0591/Pdt.G/2015/PA.DP., tanggal 28 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2008 di Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 230/39/VII/2008 tertanggal 14 Juli 2015;
- 2 Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat di selama 2 tahun di Desa Bara Kecamatan Woja; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama : Anak I (L) umur 8 tahun;
- 3 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak Agustus 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dengan alasan mencari kerja namun kemudian Tergugat tidak mau kembali lagi ke kediaman bersama;

- 4 Bahwa puncaknya pada tahun 2011 Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan sekarang Tergugat tinggal dengan istri barunya tersebut;
- 5 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
- 6 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan meskipun menurut relaas panggilan tanggal 01 Oktober 2015 dan 13 Oktober 2015 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut maka upaya perdamaian melalui *mediasi* tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A Surat:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 230/39/VII/2008 tanggal 14 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu; . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

## B Saksi:

- 1 Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sipon RT.18 Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa awal-awalnya mereka hidup rukun, namun sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sudah nikah lagi dengan perempuan lain dan sudah punya 2 orang anak dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar 2 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu sampai sekarang karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah 3 kali diupayakan damai, namun tidak berhasil;

- 2 Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer di Dinas PU Kabupaten Dompu, bertempat tinggal di Dusun Sipon RT.18 Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;



Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak Yang sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa awal-awalnya mereka hidup rukun, namun sejak 5 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat sudah nikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Sri Endang;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berkali-kali diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 ayat ( 1) R.Bg. Tersebut sangat *relevan* (sesuai) dengan kaidah hukum Islam yang Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah tersebut dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya*"

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam tersebut maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut menyebabkan gugurnya hak jawab dari Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 1 (fotokopy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Januari 2008 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
2. Bahwa, sejak Agustus 2010 antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya bahkan sekarang telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun sampai sekarang;
4. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai baik oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;
3. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, maka secara yuridis telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud dari pelembagaan perkawinan dalam ajaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek* dan Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk megirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Dompu, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1437 *Hijriyah* dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu, oleh H. Samad Harianto, S.Ag. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Rusydiana Kurniawati L, S.H.I dan Moh. Lutfi Amin, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Aswad, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

H. Samad Harianto, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rusydiana Kurniawati L, S.H.I

Moh. Lutfi Amin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. Aswad.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	240.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 331.000,-